

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 20 THUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP PENJUAL BARANG-BARANG PALSU
BERMEREK (STUDI KASUS PADA POLISI DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI



Oleh

Eben Ezer Sibuea

130710111

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 20 THUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP PENJUAL BARANG-BARANG PALSU
BERMEREK (STUDI KASUS PADA POLISI DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh

Eben Ezer Sibuea

130710111

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 September 2018

Yang membuat pernyataan,

Eben ezer sibuea

130710111

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP PENJUAL BARANG-BARANG PALSU
BERMEREK (STUDI KASUS PADA POLISI DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

**EBEN EZER SIBUEA
130710111**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada
tanggal seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 05 September 2018

**Irene Svinarky, SH., MKn
Pembimbing**

ABSTRAK

Merek merupakan hak individu yang wajib di lindungi oleh Negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sudah mengatur hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penjualan barang palsu bermerek yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penyelesaian terhadap tindak pidana merek ini Kepolisian diberi wewenang sebagai penyidik terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas tersebut kepada Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana peneliti mencari kebenaran akan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam penerapannya dilapangan. Dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik terhadap kasus penjualan barang bermerek palsu Kepolisian memiliki tata cara penyelesaian sebagai berikut: pertama, harus dimulainya dengan adanya laporan atau aduan terhadap pihak yang merasa dirugikan hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur hal tersebut dengan delik aduan dan kemudian laporan tersebut akan dilakukan tahap penyelidikan, kemudian dilakukannya tindakan dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan dan selanjutnya masuk dalam tahap pembuatan berkas acara pemeriksaan kepada saksi dan tersangka, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara, dan selanjutnya penyerahan berkas kepada kejaksaan negeri untuk sidang dalam pengadilan, namun pada prakteknya tidak satupun kasus yang maju kepengadilan hal ini dikarenakan laporan tersebut langsung dicabut oleh pelapor sebelum diberikan kepada kejaksaan.

Kata kunci: merek, tindak pidana, tindakan polisi, delik aduan.

ABSTRACT

The brand is the individual rights that protect the State's mandatory, in which case the Republic of Indonesia has already set this up with the publication of Act No. 20 of the year 2016 about brands and geographical indications. In the writing of this author will discuss about previous criminal acts branded counterfeit goods that are regulated in article 102 of the Act brands and geographical indications. In the completion of this brand of criminal acts against the Police was authorized as the investigator against such cases. In this case the State Police Agency of the Republic of Indonesia gave the task to the Subdit 1 Indagsi Reserse Special Criminal Directorate. This research using the method of empirical legal research, where researchers seek the truth will be the implementation of the legislation in its application field. In the exercise of his authority as investigators against the sale of counterfeit branded goods Police have procedures for completion as follows: first, it should be the beginning of the existence of a report or complaint against the parties who feel aggrieved by this caused by the law of geographical indications brand and which govern such matters by delik complaint and then the report will be carried out of the investigation stage, then he did the Act in the form of confiscation and searches and next entry in the file creation stage of the proceedings to the witnesses and suspects, after that the police will do the title matters, and further delivery of files to the State Prosecutor for a hearing in court, but at the practically none of the cases forward to the Court since the report directly revoked by reporters before given to Prosecutor's Office.

Keywords: brand, a criminal act, Police Act, delik complaint.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Nur Elfi Husda, S. Kom., M. SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., MKn., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Teristimewa kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman dan senior saya yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Bribka Robin tua pandapotan S.H selaku narasumber dari Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.
9. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang Penulis sebutkan dan apabila ada pihak yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Batam, 05 September 2018

Eben Ezer Sibuea

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
HALAM PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
a. Manfaat Teoritis	11
b. Manfaat Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori	
2.1.1 Teori hukum	12
2.1.2 Teori kepastian hukum	13
2.1.3 Teori kewenangan	14
2.1.4 Teori penegakan hukum	15
2.1.5 Pertanggungjawaban pidana.....	12
2.1.5.1 Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	17
2.1.5.2 Dasar pertanggungjawaban pidana.....	18
2.1.5.3 Kemampuan bertanggung jawab	19
2.1.5.4 Hilangnya pertanggungjawaban pidana	20
2.1.6 Merek	

2.1.6.1 Pengertian Merek	21
2.1.6.2 Syarat dan tata cara pendaftaran merek.....	23
2.1.6.3 Merek yang tidak dapat didaftarkan.....	31
2.1.6.4 Pengalihan merek	33
2.2 Kerangka Yuridis	33
2.2.1 Hukum pidana	34
2.2.2 Ketentuan pidana terhadap merek dan indikasi geografis.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.2.1 Jenis Data	44
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	48
3.2.3 Lokasi Penelitian	51
3.3 Metode Analisis Data.....	51
3.4 Penelitian Terdahulu	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu Di Polda Kepri	56
4.1.2 Kendala Yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Penjualan Barang-Barng Bermerek Palsu Oleh Pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....`	67
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Penegakan Hukum Oleh Subdit I Indagsi Krimsus Polda Kepri	70
4.2.2 Kendala Penegakan Hukum Terhadap Para Penjual Barang-Barang Bermerek Palsu	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Penelitian

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.....	24
Tabel 3.1.....	52
Tabel 4.1.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di zaman yang modren saat ini masyarakat akan terus berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan ini akan juga mempengaruhi sistem kehidupan dimana dapat dilihat dari salah satu dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang terjadi pada sekarang saat ini. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari perubahan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat modren saat ini sudah sangat melekatnya pada benda-benda atau barang hasil perkembangan teknologi yang mutakhir dan inovatif. Adanya perkembangan teknologi ini maka gaya hidup masyarakat modren juga ikut berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dalam pemenuhan kebutuhan akan teknologi yang sudah menjadi tujuan utama di zaman modren saat ini untuk meringankan pekerjaan mereka. Dalam meringankan pekerjaan tersebut maka masyarakat berupaya keras untuk meningkatkan pengembangan akan pengetahuan mengenai teknologi dan menghasilkan karya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Kebutuhan masyarakat moderen terhadap teknologi atau sebuah karya yaitu untuk mempermudah pekerjaan mereka. Hampir dalam segala aspek kehidupan sudah tergantung oleh hasil karya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini yang menjadikan masyarakat modren menjadi sangat konsumtif

bahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja melainkan kebutuhan sekunder dan tersier juga. Penulis dapat mencontohkan kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun kebutuhan primer yang peneliti maksudkan di sini adalah seperti rumah, selain itu kebutuhan sekunder dapat dicontohkan seperti kendaraan bermotor dan kebutuhan tersier seperti perhiasan. Adapun setiap teknologi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan hasil karya dari kekayaan intelektual seseorang.

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia (Roisah, 2015). Hal inilah yang harus dilindungi oleh pemerintah agar setiap ide-ide atau pemikiran seseorang yang mempunyai nilai komersil tetap menguntungkan pada pemilik ide yang sah yang dilindungi dengan menggunakan pendaftarannya di Dirjen hak kekayaan intelektual (HaKI) dan Kementerian Hukum Dan HAM. Menurut Budi Santoso dalam Kholis Roisah yang berjudul Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, HaKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia (Roisah, 2015). Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa objek utama dari HaKI ini berupa hasil karya, dan hasil buah pikiran atau intelektual yang dihasilkan oleh manusia.

Hak kekayaan intelektual bersifat hak eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak

tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siapapun (Roisah, 2015). Menurut defenisi di atas dapat menyimpulkan bahwa hak eksklusif dan mutlak yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual tersebut bertujuan untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli dalam hal penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang didapatkan dari hak kekayaan intelektual tersebut dan melarang siapapun tanpa izin si pemegang hak menggunakan penemuannya untuk mencari keuntungan. Perlindungan secara hukum merupakan cara untuk melindungi dan mencegah orang lain, untuk mengambil manfaat dari sipemilik dari HaKI tersebut sehingga tidak ada perasaan tidak adil yang dirasakannya karena HaKInya digunakan oleh orang lain. Dalam hal ini maka sistem perlindungan kekayaan intelektual haruslah sesuai berdasarkan perinsip-perinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (*The Principle of Natural Justice*), artinya sipencipta karya merupakan hal yang wajar dalam hal mendapatkan upah atau imbalan atas hasil dari kekayaan intelektual yang dimilikinya.
2. Prinsip ekonomi (*The Economic Principle*), artinya kekayaan intelektual merupakan sebuah hak milik bagi sipemilik kekayaan intelektual tersebut, dan dari hak kepemilikan ini lah sipemegang hak tersebut mendapatkan keuntungan.
3. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Principles*), merupakan pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai berwujudan suasana yang mampu

membangkitkan semangat untuk mendorong penemuan baru yang berguna dan lebih inovatif.

4. Prinsip sosial (*The Social Principles*), artinya hak apapun yang diberikan oleh hukum kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi (Roisah, 2015).

Menurut Bambang Kesowo dalam jurnal Yuandhi Tri Fauzi Syadal mengatakan bahwa HaKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dari dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*), dimana berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang (Syadali, 2012). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan berkembangnya ilmu pengetahuan maka permasalahan yang akan timbul dalam HaKI nampaknya semakin hari terus berkembang, konsekuensi ini tentunya menuntut agar ketentuan HaKI sebagai instrumen yuridis dalam upaya memberikan perlindungan terhadap HaKI akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Salah satu penyebab timbulnya permasalahan terhadap HaKI dalam lingkup yang luas karena adanya globalisasi yang menghapus batas-batas negara sebagai dampak kemajuan teknologi informasi, sarana transportasi maupun tuntutan pergaulan Internasional. Sementara globalisasi menyebabkan konsekuensi logis dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi merupakan penerapan perdagangan bebas dalam bentuk perdagangan barang dan jasa antar negara tanpa intervensi pemerintah. Dalam praktik, berbagai bentuk intervensi

telah dikenakan dalam tingkatan tertentu suatu intervensi dapat dibenarkan terutama untuk kepentingan umum.

Hal ini merupakan salah satu masalah serius karena akan dihadapkan pada situasi dimana dari satu sisi, pemegang hak yang ingin memonopoli hak eksklusif yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan insentif sebesar-besarnya atas temuannya sebagai imbalan jerih payah dan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu karya. Namun di sisi lain sipengguna yang kebanyakan berasal dari negara berkembang ingin memenuhi kebutuhannya dalam berbagai hal dengan mudah dan tentunya dengan biaya murah. Meningkatnya kebutuhan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akar dari pelanggaran HaKI khususnya pelanggaran terhadap hak merek yang akan penulis bahas dalam tulisan karya ilmiah saat ini, seperti penjualan barang-barang bermerek palsu merupakan salah satu masalah yang telah menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi (Sutedi, 2009). Merek mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; dan jaminan atas mutu barangnya. Tindakan pemalsuan atas merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang

diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya (Sinurat, 2014). Namun, di zaman modern saat ini fungsi merek yang sebenarnya sudah tergeser menjadi sebuah kebutuhan.

Kebutuhan akan gaya hidup atau *life style* khususnya barang-barang bermerek, seperti sepatu, baju, tas, handphone dan aksesoris tidak dapat lagi dipisahkan dari gaya hidup modern masa kini. Hal ini disebabkan karena fungsi dari barang-barang bermerek tersebut bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan akan fungsi dan kualitas suatu barang lagi, akan tetapi sudah beralih berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan status sosial seseorang.

Pemakaian akan barang-barang bermerek terkenal tersebut sudah menjadi sebagai ajang gengsi dalam pergaulan sosial dan kemampuan ekonomi. Kemampuan daya beli dari pengguna barang-barang tersebut yang sangat tinggi menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi kendala dalam memperoleh barang-barang bermerek tersebut secara legal, karena secara umum tentunya harga barang-barang bermerek tersebut dipengaruhi oleh terkenalnya merek dan kualitas dari barang itu sendiri. Semakin terkenal merek dan semakin bagus kualitasnya tentunya harganya akan semakin tinggi harga jualnya dipasaran, dan semakin tinggi juga status pengguna tersebut dimata masyarakat. Keadaan tersebut menyebabkan konsumen harus mencari alternatif untuk mempermudah konsumen memperoleh barang-barang bermerek yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan namun juga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam jurnal Tisa mengatakan bahwa solusi untuk memperoleh barang-barang bermerek tersebut dapat dilakukan dengan membeli barang-barang palsu atau *replica* yang banyak dijual di pasaran dan tidak membutuhkan waktu lama dan harga yang tinggi untuk mendapatkannya (Tisa, 2014). Perdagangan barang-barang bermerek palsu merupakan fenomena yang banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, perdagangan terhadap barang-barang bermerek palsu secara yuridis adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perlindungan hak eksklusif. Berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia terutama pada pasal ke lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” agar tidak ada yang dapat mengambil keuntungan dari hak kekayaan intelektual seseorang dengan cara melawan hukum. Perkembangan perlindungan terhadap merek di Indonesia sudah ditangani serius dimana dapat dilihat dari aturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan sebagai mana diubah dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1997 tentang merek dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatakan bahwa “setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)” undang-undang tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sudah memberikan perlindungan kepada setiap pemilik merek. Namun dalam kenyataannya sehari-hari sampai saat ini masih banyak sekali kita temui kegiatan perdagangan barang-barang bermerek palsu dipasaran khususnya pada pusat-pusat perbelanjaan di Provinsi Kepri, hal ini tentunya merupakan suatu masalah masalah serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia khususnya dalam hal perlindungan terhadap kepemilikan merek di Indonesia. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati barang yang diproduksi dengan cara menjiplak atau meniru barang-barang bermerek yang terkenal di pasaran tersebut secara fisik sehingga terlihat benar-benar mirip dengan yang aslinya. Banyaknya peminat dari barang-barang palsu ini disebabkan oleh harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga barang yang aslinya, apalagi dikalangan masyarakat ada dikenal barang kualitas super yang menurut mereka barang yang palsu tersebut kualitasnya hampir sama dengan yang asli dan harganya tentu saja terjangkau dan menguntungkan bagi para produsen.

Atas dasar pemikiran inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang pertanggung jawaban pidana bagi yang menjual barang-barang bermerek palsu dalam wilayah hukum polda kepri sebagai thema tugas akhir pada program studi ilmu hukum fakultas sosial dan humaniora Universitas Putera Batam dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT UNDANG**

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG-BARANG PALSU BERMEREK (STUDI KASUS PADA POLISI DAERAH KEPULAUAN RIAU)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemalsuan barang yang terkait dengan tindak pidana terhadap merek terkenal dikarenakan kebutuhan orang-orang yang menginginkan untuk menggunakan merek terkenal.
2. Undang-undang yang kurang untuk menseleksi kasus-kasus dalam menindak penjual barang-barang bermerek palsu yang di perjual belikan dipasaran.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas maka, penulis melakukan pembatasan masalah mengenai

1. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang bermerek palsu di Provinsi Kepri
2. Dampak dari delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap penyelesaian

kasus yang dilaporkan pada pihak kepolisian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang bermerek palsu di Provinsi Kepri?
2. Bagaimanakah pengaruh delik aduan sebagai delik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penjualan barang-barang bermerek palsu?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap langkah seseorang yang akan melakukan penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk menganalisis pengaruh delik aduan sebagai delik yang di pakai dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penjualan barang-barang bermerek palsu.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 manfaat yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pemahaman dan pengertian tentang peran kepolisian dalam menegakkan hukum dalam kasus pemalsuan barang.
2. Informasi yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi semua pihak yang perhatian terhadap pemalsuan barang.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis maupun institusi pendidikan mengenai pemalsuan barang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini nantinya bisa sebagai masukan kepada pihak yang terkait.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dan diharapkan juga kedepannya masyarakat bisa berperan serta.
3. Sebagai media untuk menambah wawasan bagi mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Hukum

Kata teori berasal dari kata *Theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Teori dapat berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian misalnya seorang penyidik mempunyai teori tentang motivasi seseorang melakukan pungutan liar. Teori dapat diartikan juga cara untuk menjalankan sesuatu misalnya teori mengendarai sepeda motor. Pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ilmu hukum keberadaan teori sangatlah penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Menurut Satjipto Rahardjo teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, penafsiran, dan sebagainya (Ishaq, 2016).

Teori hukum oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke diberikan pengertian sebagai berikut: teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritikal menganalisis berbagai aspek dari gejala

hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoretikal mereka maupun dalam penjabaran pratikal mereka, dengan mengarah pada suatu pemahaman yang lebih baik dalam dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terberi ini.

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya peraturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apasaja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah dijadikan (Marzuki, 2008)

2.1.3 Teori Kewenangan

Di dalam kamus praktis bahasa Indonesia istilah wewenang dari kata “wenang” yang mengandung arti hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena objek administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuur bevoegdheid*). Sebagai konsep hukum publik, kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu:

1. komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas hukum, adalah mengandung makna adanya standard wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (jenis wewenang tertentu) (Suroso, 2016)

Kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut pendapat F.A.M. Sitronik dan J. G. Steenbeek, mengatakan hanya ada dua cara organ pemerintah mendapatkan wewenang, yakni atribusi dan delegasi, yakni atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada. Untuk

wewenang mandat dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal (Suroso, 2016)

2.1.4 Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi, bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: pertama konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang kedua bersifat penuh (*full enforcement concept*) menyadari bahwa konseptotal harus dibatasi dengan hukum acara sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, dan ketiga konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana prasarana, kualitas sumberdaya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kekurangan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making proces*). Disisi lain dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang lebih bersifat spontan dari rakyat. Lebih lanjut Muladi menyampaikan, bahwa penegakan hukum yang ideal harus sub-sistem

sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya (Suroso, 2016).

Menurut Heri Tahir menyatakan dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang acapkali saling berbenturan, yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*sosial orde*) sedangkan kepentingan individu dilain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini, sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan petter mahmud yang mengemukakan bahwa hukum itu diadakan untuk mengatur transaksi kehidupan bermasyarakat, agar kehidupan bermasyarakat tidak runtuh. Untuk itu perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Suroso, 2016).

Ideal dalam penegakan hukum seyogianya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagai man yang ditulis oleh redbtuch yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan perbuatan mana yang tidak boleh akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. (Suroso, 2016).

2.1.5 Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang artinya suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) dan kata pidana berarti merupakan hukum kejahatan; kriminal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan seseorang yang harus menanggung atas dasar perbuatan kriminal yang telah ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing biasa kita dengar dengan istilah (*criminal liability*), dalam pengertian hukum pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah orang tersebut akan dipidana atau dibebaskan.z

2.1.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan dia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur yaitu perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) (f. sjawie, 2015).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana menerapkan hukuman

dengan pemidanaan dengan tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memayarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah dalam diri terpidana.

2.1.5.2 Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dilihat dari pasal tersebut maka dengan jelas mengatakan unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuhan hukuman pidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah

dilakukan orang tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, seorang terdakwa atau pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum);
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

2.1.5.3 Kemampuan Bertanggungjawab

Setiap orang haruslah mempertanggung jawabkan atas seluruh tindakan melawan hukum yang telah dilakukannya. Dalam hal kemampuan bertanggung jawab yang menjadi objeknya utamanya adalah unsur kesalahan, artinya setiap orang yang dimintai pertanggung jawaban pidana haruslah terbukti bersalah atau telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, atau dengan katalain *asas legalitas* merupakan tolak ukur dalam meminta pertanggungjawaban pidana.

Biasanya subjek yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusianya yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Dalam KUHP sendiri tidak ada ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, namun yang berhubungan dengan itu ialah pada Pasal 44 yang mengatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana” berdasarkan undang-undang tersebut moeljatno menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang menjadi tolak ukur dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

1. Faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan
2. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas man yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Moeljadno, 2008)

2.1.5.4 Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai hilangnya pertanggungjawaban pidana merupakan latar belakang mengapa seseorang bisa bebas dari tuntutan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa KHUP kita yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang peraturan Umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana yang terdapat dalam buku kedua (tentang Kejahatan) dan buku ketiga (tentang pelanggaran). Alasan penghapusan pidana di samping di atur dalam bagian umum buku kesatu KUHPidana (yang berlaku secara umum) juga pengaturanya terdapat dalam bagian khusus buku kedua KUHPidana (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang di rumuskan dalam pasal tersebut).

Di dalam bagian Pertama, buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (Tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa atau pelaku tindak pidana tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap tindak pidana, tetapi dia tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdapat pada pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan), pasal 48 (melakukan tindak pidana dengan unsur keterpaksaan) dan pasal 52 ayat 2 (melakukan tindak pidana dengan itikat baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah).

2. Alasan pembenar

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembenar dalam KUHP terdapat pada pasal 49 (dikarenakan pembelaan terpaksa) dan pasal 50 (dikarenakan menjalankan undang-undang) (Prayudi, 2008)

2.1.6 Merek

2.1.6.1 Pengertian Dan Klasifikasi Merek

Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Di samping itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan

terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek (Utomo, 2010). Dalam Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang seterusnya disebut undang-undang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; dan sebagai jaminan atas mutu barangnya (Firmansyah, 2008)

Dalam undang-undang merek dan indikasi geografis, merek dibagi menjadi beberapa jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan kateristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenisnya.

2.1.6.2 Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Merek

Dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perndaftaran merek kepada menteri adalah sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 4 menyebutkan permohonan pendaftaran merek diajukan kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan

6. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang atau jasa sekaligus dapat diajukan dalam satu permohonan. Berdasarkan tabel yang dikutip dari bukunya Muhammad Firmansyah, pembagian kelas barang/jasa berdasarkan *Nice Classification* (Firmansyah, 2008) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pembagian Kelas Barang/Jasa Berdasarkan *Nice Classification*

Kelas	Jenis Barang
1	Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamaki perekat yang dipakai dalam industri.
2	Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.
3	Tersedianya pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari;

	kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.
4	Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.
5	Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahanbahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; ketersediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.
6	Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipapipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besii barangbarang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.
7	Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas

	pertanian; mesin menetas untuk telur.
8	Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.
9	Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan) , penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.
10	Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk Penjahitan luka bedah.
11	Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.
12	Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.
13	Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan

	peledak; kembang api; petasan.
14	Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu
15	Alat-alat musik
16	Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kawas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.
17	Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam
18	Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan

	<p>ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulitkulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.</p>
19	<p>Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen- monumen, bukan dari logam.</p>
20	<p>Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,. Bingkat gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan.</p>
21	<p>Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwaskwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan} ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelaskelas lain.</p>
22	<p>Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas</p>

	lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan.
23	Benang-benang untuk tekstil
24	Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja
25	Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
26	Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-Kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.
27	Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).
28	Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.
29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.
30	Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan

	<p>sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi / bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; ..cuka / saus-saus (bumbu-bumbu) / rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, -krupuk, emping.</p>
31	<p>Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan;</p> <p>mout.</p>
32	<p>Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.</p>
33	<p>Minum-minuman keras (kecuali bir).</p>
34	<p>Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.</p>
35	<p>Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.</p>
36	<p>Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanaha dan bangunan</p>

37	Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.
38	Telekomunikasi.
39	Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.
40	Penanganan material
41	Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.
42	Jasa-jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan jasa-jasa analisis dan penelitian dan perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer, jasa-jasa pelayanan hukum
43	Penyediaan makanan dan minuman ; akomodasi sementara
44	Perawatan medis; jasa kedokteran hewan; perawatan kesehatan kecantikan bagi manusia atau hewan; jasa-jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
45	Jasa-jasa yang bersifat pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan; jasa-jasa keamanan untuk menjaga barang milik perorangan.

2.1.7.2 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak

Semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu : tidak dapat didaftarkan, harus ditolak pendaftarannya, diterima/didaftar. Dalam undang-undang merek dan indikasi geografis pasal 20 mengatakan bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki dayapembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa sebuah permohonan merek dapat di tolak karena

- a. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - 4) Indikasi geografis terdaftar.
- b. Permohonan ditolak jika merek tersebut:
- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
 - 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau
 - 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai huruf c diatur dengan peraturan menteri

2.1.6.3 Pengalihan Hak Dan Lisensi Merek.

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. Pewarisan;

2. Wasiat;
3. Wakaf;
4. Hibah;
5. Perjanjian; atau
6. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 Kerangka Yuridis

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat negara indonesia merupakan negara kesatuan yang republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Berlandaskan hukum yang berlaku maka akan diuraikan sebagai berikut aturan-aturan yang terkait dengan judul di atas:

1. Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan Negara Indonesia dimana dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Maka sesuai undang-undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945 pada bab xiv pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri juga ada

mengatur tentang merek pemalsuan merek, tepatnya pada Bab XI pada pasal 254-256.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan.

Undang-undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan merupakan undang-undang tentang merek yang pertama sekali yang dibuat oleh pemerintah indonesia

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari undang-undang nomor 21 tahun 1961, sesuai undang-undang tersebut keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek dibuat.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek

Undang-undang tersebut dibentuk dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan hak kekayaan intelektual (perjanjian TRIPs dan GATT)

6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Undang-undang tersebut terdapat perubahan penting dari undang-undang sebelumnya yaitu seperti perubahan pada delik yang dipakai dari delik biasa menjadi delik aduan, penetapan pengadilan sementara, peranan pengadilan niaga, dan lain-lain

7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang tersebut merupakan undang-undang terakhir sampai saat penulisan penelitian ini. Di dalam Undang-undang ini terdapat penambahan tentang Indikasi Geografis dan terdapat juga perubahan hukuman kepada pelaku tindak pidana merek tersebut dimana hukuman-hukuman tersebut lebih diberatkan dibandingkan peraturan sebelumnya.

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan menteri tersebut dapat kita golongkan kepada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana terhadap pendaftaran merek di Indonesia.

2.2.1 Hukum Pidana

Menurut algra janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana (Prasetyo, 2010) tujuan dari hukum pidana ini sendiri memiliki dua aliran yaitu

- a. Aliran klasik merupakan untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik

- b. Aliran moderen untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.(Prasetyo, 2010)

Tujuan dari hukum pidana tersebut, maka para pelanggar hukum pidana tersebut haruslah diberikan sanksi sebagai hukuman dari perbuatannya tersebut. Dalam ketentuan KUHP pada Pasal 10 terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hukuman itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara
 - 3) kurungan
 - 4) denda
- b. Pidana tambahan
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. perampasan barang-barang tertentu
 - 3. pengumuman putusan hakim.

2.2.2 Ketentuan Pidana Terhadap Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Merek dan indikasi geografis memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menyalah menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Besarnya ancaman pidana ditentukan dalam Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 sebagai berikut

- a. Pasal 100 ayat 1: setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Pasal 100 ayat 2: setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- c. Pasal 100 ayat 3: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- d. Pasal 101 ayat 1: setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

- e. Pasal 101 ayat 2: setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- f. Pasal 102: Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- g. Pasal 103: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah data baru untuk mendapatkan pembuktian sebuah kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Dalam penelitian di bidang hukum dikenal beberapa jenis penelitian yang biasanya digunakan untuk meneliti yaitu normatif dan empiris. Jenis penelitian normatif merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang menitik beratkan kepada identifikasi hukum (tidak tertulis), serta efektifitas hukum. Terkait dengan jenis-jenis penelitian hukum diatas, maka yang penulis pakai untuk meneliti tentang pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang-barang palsu bermerek adalah jenis penelitian empiris, dimana peneliti meneliti peraturan yang mengatur tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana penjual barang bermerek palsu terdapat yang terjadi di lapangan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui metode pengumpulan data. Penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014). Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan (Johan Nasution, 2008).

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapatnya. (Ashshofa, 2007)

Adapun tujuan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian menurut (Soekanto, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data mengenai persepsi manusia,
2. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia,
3. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau kelompok masyarakat),

4. Memperoleh data mengenai perilaku pada masa lampau,
5. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Dalam teknik penumpulan data ini terdapat beberapa keuntungan wawancara dalam pengumpulan data penelitian adalah (Soekanto, 2010)

1. Memungkinkan Peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam waktu yang lebih cepat,
2. Memberikan jaminan kepada Peneliti, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, mendapatkan jawaban yang dikehendaki oleh Peneliti,
3. Memungkinkan Peneliti bersikap tidak terlalu kaku atau ketat (berlaku luwes dalam penelitian),
4. Peneliti lebih banyak menerapkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang dihadapi,
5. Data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), karena dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam wawancara penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam penelitian

tentang pertanggungjawaban pidana menurut Pertanggungjawaban Pidana penjual barang-barang bermerek palsu terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, mengenai judul tersebut maka penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yang mana penulis anggap dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Di sini penulis akan mewawancarai anggota Kepolisian Daerah kepulauan riau khususnya yang bertugas dalam Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang penulis anggap sebagai narasumber yang berkompeten untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

2. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut (Soekanto, 2010)

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten.
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya.
- b. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya.
- c. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia.

- d. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya.
- e. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan.
- f. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka.
- g. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (*observasi*) sebagai metode pengumpulan data dengan maksud dapat menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara.

3. Studi dokumentasi

Peneliti lakukan dalam studi dokumentasi ini meminta foto bersama dengan anggota kepolisian Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri. Adapun pengertian dari Studi Dokumen yang dapat dikutip dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis berupa keterangan-keterangan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan penelitian dokumentasi mencakup penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serta dokumentasi ini bertujuan untuk memeriksa bahan bacaan untuk penelitian jenis normatif maupun sosiologis/empiris (Soekanto, 2010). Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan arsip dan dokumen dari subdit I indagsi krimsus polda kepri yang penulis anggap sesuai dengan kebutuhan peneliti.

4. Kajian Pustaka

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti

mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2015)

Dalam hal penelitian ini mengenai Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang-Barang Palsu Bermerek ini penulis melakukan pencarian landasan teoritis pada kepustakaan buku-buku hukum tentang pertanggungjawaban pidana dan penanganan perkara tindak pidana merek serta buku-buku ilmiah lainnya.

3.2.1 Jenis Data

Menurut Soekanto (Soekanto, 2010) jenis data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama dinamakan dengan jenis data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. (Soekanto, 1984). Kemudian apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) semi interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara atau *interview* dengan cara yang terbuka, dengan maksud penulis membuka kesempatan bagi narasumber untuk menguraikan tentang permasalahan yang ada sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang banyak sebagai bahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer dari anggota kepolisian subdit I indagsi krimsus polda kepri jadi sumber data primer Penulis dapatkan dari penelitian ke lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi.

b. Sumber Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh Peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud dapat berwujud berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sumber data ini Penulis peroleh dari buku-buku, berkas-berkas perkara dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Jadi di sini sumber data sekunder merupakan sumber data

atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Ciri-ciri umum data sekunder menurut (Soekanto, 2010), adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh Peneliti-peneliti terdahulu, sehingga Peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup beberapa hal:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik yang meliputi:
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan,
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 2010) terdiri atas pembagian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*Wetboek van Strafrecht*). Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier, Penulis peroleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedi, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) (Soekanto, 2010). Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. *Content Analysis* maksudnya adalah suatu teknik yang memakai berbagai objek dalam penelitian dan memakai sistem khusus sesuai dengan karakteristik surat sebagai objek penelitian. Dengan demikian studi dokumen lebih mengedepankan objek penelitian berupa surat, dokumen dan buku secara tertulis. Pengamatan (observasi), merupakan melihat dan mendengar tingkah laku orang-orang yang ada di lokasi penelitian di

sepanjang waktu tanpa ada manipulasi atau tanpa batasan akan itu dan berupaya menemukan suatu cara dalam mengambil kesimpulan terbaik dengan melakukan interpretasikan dan analisa terhadap apa yang diamati di lapangan. Adapun ciri-ciri dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain (Soekanto, 2010)

1. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
2. Menangkap gejala atau peristiwa penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,
3. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
4. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Dalam memilih pengamatan (*observasi*) sebagai alat pengumpulan data harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya:

1. Masalah yang diteliti atau yang akan diamati,
2. Keterampilan pengamat di dalam melakukan pekerjaannya,
3. Karakteristik pihak yang diamati yang mungkin mencakup faktor-faktor ekonomi, politik, kebudayaan khusus, normatif dan seterusnya (Soekanto, 2010)

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang Penulis lakukan memakai alat pengumpulan data lapangan dengan memakai teknik wawancara dan observasi (pengamatan). Wawancara yang Penulis lakukan dengan mempergunakan wawancara langsung dengan membuat draf pertanyaan wawancara sebelum wawancara dilakukan dengan responden penelitian. Draft wawancara yang dibuat bersifat draft wawancara bersifat terbuka. Artinya kalimat-kalimat draft wawancara yang disajikan bersifat jawaban yang meminta Responden menguraikan jawaban tanpa ada batasan langsung dari Peneliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data penelitian yang cukup banyak sehingga bahasan penelitian yang dihasilkan nantinya akan lebih banyak. Melalui wawancara ini, Responden diberi kesempatan yang banyak untuk memberikan keterangan terhadap draft pertanyaan yang Penulis ajukan.

Di samping wawancara alat pengumpulan data lapangan yang Penulis gunakan adalah Observasi (pengamatan). Observasi yang dilakukan bersifat observasi langsung di mana Penulis melakukan pengamatan langsung ke Kantor Kepolisian

Daerah kepulauan Riau di Kota Batam, khususnya pada bagian Subdit I Indagsi Kriminal Khusus. Disamping adanya data lapangan Penulis juga menggunakan alat pengumpulan data berupa studi literatur/studi kepustakaan. Data ini merupakan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (Perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soekanto, 2010) Dalam hal ini Penulis memakai alat pengumpulan data berupa dokumen, buku, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber tertulis lainnya berkenaan dengan bahasan yang Penulis teliti.

3.2.3 Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Direktorat kriminal khusus polisi daerah kepulauan riau yang berada di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau beralamat di Jl. Hang Jebat 81 Batu Besar, Nongsa Batam, Indonesia

3.3 Metode Analisis Data.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penyajian hasil analisis data secara deskriptif kualitatif memiliki penyajian berupa penjelasan argumen yang tidak memuat analisis data berupa frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai grafik berupa data statistik.

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 2010). Metode analisis kualitatif-deduktif, yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berarti melakukan olahan data penelitian lapangan dalam bentuk uraian permasalahan penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Dengan metode deduktif ini Penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat memberikan penjelasan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, Penulis berupaya mendapatkan

uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama berkenaan tentang rumusan penelitian

3.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian hukum dari orang-orang yang terlebih dahulu yang melakukan penelitian mengenai tindak pidana penjualan barang-barang bermerek palsu, yang mendukung teori penelitian ini dapat dijabarkan pada Tabel 3.1, yaitu:

Tabel 3.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis Jurnal	Judul Jurnal	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Mega Silvana Kurniawati M (2015)	Konsekuensi perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan pencipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta	Metode penelitian normatif	Perubahan delik tersebut dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu akan dapat kejelasan mengenai siapa penciptanya dan siapa yang dirugikan, dampak negatifnya adalah delik aduan akan banyak menimbulkan pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan.
2	Zill alidi dan Widya justita (2016)	Preaktik <i>trademark squatting</i> dalam proses pendaftaran merek di Indonesia	Metode penelitian empiris	kendala dalam pendaftaran merek diakibatkan ketidakseimbangan jumlah sumber

				daya pemeriksa merek dengan jumlah permohonan merek.
3	Kuntum Suryani Sitorus (2014)	Efektifitas undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek terhadap perdagangan barang-barang bermerek palsu di makasar	Metode penelitian empiris	Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dinilai belum evektif dalam perlindungan terhadap pemilik merek.
4	Allmuddin Sinurat, Runtung, Suhadi Mahmud Mulyadi (2014)	Penegakan hukum terhasp tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek	Metode penelitian normaif	Undang-undang no 15 yahun 2001 tentang merek ini dianggap lebih cendrung besifat privat dari pada publik.
5	Aunurrio Anugerah Rinaskrie (2014)	Upaya Kepolisian (POLRI) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)	Metode penelitian empiris	Ruang gerak Kepolisian terbatas dengan delik aduan.